



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 80.A TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Besaran Honorarium Kegiatan pada Rumah Sakit Umum daerah Bayu Asih telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025;
 - b. bahwa adanya penambahan pelaksana kegiatan sebagai penerima honorarium kegiatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Besaran Honorarium Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

8701/2025

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);

28/10/2024

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Besaran Honorarium Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN HONORARIUM KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Besaran Honorarium Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

Handwritten signature in blue ink.

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Tenaga kontrak khusus adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur BLUD RSUD untuk melaksanakan tugas sebagai Dokter Subspesialis, Dokter Spesialis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada RSUD sebagai rumah sakit umum Kelas B sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai honorer non kesehatan adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dan ditugaskan pada RSUD sebagai tenaga non kesehatan yang penghasilannya menjadi beban APBD.
9. Tenaga informasi dan teknologi adalah pegawai RSUD yang bertugas dalam pengelolaan website dan sosial media serta pengelolaan dan penyusunan data di aplikasi-aplikasi perencanaan dan penganggaran.
10. Pekerja radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion yang diperlukan menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum.
11. Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang bekerja di luar ruangan dan terlibat langsung dengan aktivitas di lokasi tertentu dalam rangka menyelenggarakan fungsi promotif dan preventif RSUD.
12. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
13. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
14. Bendahara Pengeluaran APBD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

28 * 26/9

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 16. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
 17. Jasa Penguburan Jenazah Tidak Dikenal adalah pihak lain yang melaksanakan penggalian kubur bagi penguburan jenazah tidak dikenal yang meninggal di RSUD.
 18. Jasa Pihak Ketiga adalah tukang dan pembantu tukang yang diberi pekerjaan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit berupa gedung, jaringan/utilitas beserta sarana penunjang lainnya.
 19. Operasional Hari Raya adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan pada hari raya, sebelum dan sesudah hari raya berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur.
 20. Dokter Jaga ruang Perawatan adalah staf dokter di ruang perawatan yang melakukan pengelolaan pelayanan kedokteran baik kedokteran gawat darurat maupun pelayanan non gawat darurat menggantikan peran dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) saat tidak berada di rumah sakit.
 21. Honorarium Kegiatan adalah imbalan yang diberikan setiap bulan kepada para pelaksana kegiatan di lingkungan RSUD.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Para pelaksana kegiatan di lingkungan RSUD diberikan honorarium kegiatan.
- (2) Para pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Tenaga kontrak khusus;
 - b. Pegawai honorer non kesehatan;
 - c. Tenaga informasi dan teknologi;
 - d. Pekerja radiasi pegawai PTT, BLUD dan ASN;

28/12/2019

- e. Tenaga kerja lapangan;
 - f. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - g. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - h. Bendahara Pengeluaran APBD;
 - i. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD;
 - j. Pengurus Barang Pengguna;
 - k. Pengurus Barang Pembantu;
 - l. Jasa Penguburan Jenazah Tidak Dikenal;
 - m. Jasa Pihak Ketiga;
 - n. Operasional Hari Raya; dan
 - o. Dokter jaga ruang perawatan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.
- (4) Ketentuan lebih teknis mengenai pemberian honorarium tenaga kontrak khusus dan tenaga kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh tenaga kontrak khusus dan tenaga kerja lapangan yang bersangkutan dengan Direktur.
- (5) Pemberian honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.
- (6) Pemberian honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan mulai tanggal 1 Januari 2025.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. APBD bagi pegawai honorer non kesehatan, tenaga informasi dan teknologi, pekerja radiasi pegawai PTT dan pekerja radiasi pegawai ASN; dan
- b. Anggaran belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan fungsional RSUD bagi tenaga kontrak khusus, pekerja radiasi pegawai BLUD, tenaga kerja lapangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran BLUD, bendahara pengeluaran APBD, bendahara pengeluaran pembantu BLUD, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, jasa penguburan jenazah tidak dikenal, jasa pihak ketiga, operasional hari raya dan dokter jaga ruang perawatan.


Handwritten signature in blue ink.

4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, S.H., M.M	Plt. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Nina Herlina	Pj. Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 21 Oktober 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal : 21 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NINA HERLINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-NOMOR 82-A

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 80.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
BESARAN HONORARIUM KEGIATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

No.	Uraian	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Tenaga Kontrak Khusus a. Dokter Subspesialis b. Dokter Spesialis c. Tenaga kesehatan lainnya d. Tenaga non kesehatan (pengalaman kerja minimal 30 tahun)	Rp15.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp4.500.000,00 Rp13.000.000,00	OB
2.	Pegawai honorer non kesehatan	Rp1.500.000,00	OB
3.	Tenaga informasi dan teknologi	Rp1.500.000,00	OB
4.	Pekerja radiasi a. Pekerja Radiasi Tenaga PTT b. Pekerja Radiasi Tenaga BLUD c. Pekerja Radiasi Tenaga ASN	Rp1.150.000,00 Rp1.150.000,00 Rp1.150.000,00	OB
5.	Tenaga kerja lapangan a. SMA b. D3 c. S1 d. Dokter	Rp1.000.000,00 Rp1.250.000,00 Rp1.500.000,00 Rp2.500.000,00	OB OB OB OB
6.	Bendahara Penerimaan Dana BLUD	Rp2.000.000,00	OB
7.	Bendahara Pengeluaran Dana BLUD	Rp3.000.000,00	OB
8.	Bendahara Pengeluaran Dana APBD	Rp3.000.000,00	OB
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	Rp1.500.000,00	OB
10.	Pengurus Barang Pengguna	Rp2.000.000,00	OB
11.	Pengurus Barang Pembantu	Rp2.000.000,00	OB
12.	Jasa Penguburan Jenazah Tidak Dikenal	Rp700.000,00	OK
13.	Jasa Pihak Ketiga a. Tukang b. Pembantu Tukang	Rp175.000,00 Rp125.000,00	OH
14.	Operasional Pelayanan Jaga Hari Raya a. Di RSUD Bayu Asih 1) Idul Fitri Non Struktural a) Saat Hari Raya ASN (1) Dokter (a) Golongan IV (b) Golongan III (2) Perawat/Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Administrasi (a) Golongan IV (b) Golongan III (c) Golongan II Non ASN (1) Dokter	Rp647.100,00 Rp579.000,00 Rp559.000,00 Rp500.000,00 Rp475.000,00 Rp550.000,00	OS OS OS OS OS OS

80.A/16/2020

	(2) Perawat/ Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Administrasi	Rp475.000,00	OS
	b) Sebelum dan Sesudah Hari Raya		
	ASN		
	(1) Dokter		
	(a) Golongan IV	Rp450.000,00	OS
	(b) Golongan III	Rp395.000,00	OS
	(2) Perawat/Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Administrasi		
	(a) Golongan IV	Rp265.000,00	OS
	(b) Golongan III	Rp237.000,00	OS
	(c) Golongan II	Rp200.000,00	OS
	c) Non ASN		
	(1) Dokter	Rp375.000,00	OS
	(2) Perawat/Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Administrasi	Rp200.000,00	OS
	2) Idul Fitri Struktural dan Tim Kerja	Rp500.000,00	OH
	b. Di luar RSUD Bayu Asih		
	1) ASN		
	(a) Golongan IV	Rp559.000,00	OS
	(b) Golongan III	Rp500.000,00	OS
	(c) Golongan II	Rp475.000,00	OS
	2) Non ASN		
	PTT dan BLUD	Rp475.000,00	OS
15.	Dokter Jaga Ruang Perawatan	Rp100.000,00	OS

Keterangan :

- OB : Orang Bulan
 OK : Orang Kegiatan
 OH : Orang Harian
 OS : Orang Shift

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wadir Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, S.H., M.M	Plt. Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MH.Kes	Direktur RSUD Daerah Bayu Asih	
PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kabag. Hukum Setda	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3. Nina Herlina	Pj. Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN